

Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan 9 Januari 2024

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 9 Januari 2024

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

Disahkan oleh

Rogsmawati S.E., M.M.

NIP 196611/281991022001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN DAN PENYIMPANAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik;
- 4. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 239 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik;
- 6. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 240 Tahun 2011 tentang Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik;
- 7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 227 Tahun 2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pusat Statistik:
- 8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 228 Tahun 2014 tentang Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik:
- 9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 229 Tahun 2014 tentang Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Instansi vertikal Badan Pusat Statistik.

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID,
- Memahami SOP BPS Kota Samarinda terkait
 Permohonan Informasi Publik;
- 3. Memahami prosedur dan SOP BPS Kota Samarinda terkait layanan informasi publik;
- 4. Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan:
- 5. Mampu berkodinasi dengan efektif dan efisien;
- 6. Mampu mengoperasikan program komputer dengan baik.

Seluruh Informasi Publik yang termuat dalam Daftar Informasi Publik disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk dokumentasi digital (softcopy) dan dokumentasi nondigital (hardcopy) serta memenuhi kaidah Interoperabilitas Data. Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, data yang termuat dalam Informasi Publik paling sedikit harus memenuhi syarat:

- 1. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyaijan dan semantik/artikulasi keterbacaan:
- 2. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca Sistem elektronik.

Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Komputer/Laptop
- 2. Printer
- 3. Jaringan internet

Keterkaitan:

- a. SOP Pengujian Konsekuensi
- b. Pelayanan Informasi Publik

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka layanan permohonan informasi publik tidak berjalan efektif

No	Aktivitas	Pelaksana		Pendukung			
		Petugas Informasi dan Diseminasi Data	PPID	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi informasi publik yang dikuasai oleh PPID, dapat digunakan formulir daftar informasi publik dan dokumentasi publik serta panduan pengisiannya.			Form daftar informasi publik	1 Minggu	Daftar Informasi publik	
2	Mengklasifikasi, menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi informasi publik yang sudah didaftar.			Form daftar informasi publik	1 Minggu	Daftar Informasi publik	
3	Menyampaikan informasi dan dokumentasi informasi publik yang telah mendapatkan pengesahan ke petugas informasi dan diseminasi data.	4		Form daftar informasi publik	1 Jam	Daftar Informasi publik	
4	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen.	•		Informasi/data	15 Menit	Daftar Informasi publik	
5	Mengunggah daftar informasi publik ke website resmi melalui sarana informasi lainnya.			Keterangan/jawaban penolakan	30 Menit	Daftar Informasi publik	

Keterangan:



= Memulai/mengakhiri proses



= Aktivitas/proses



= Keputusan



= Arah Alur Proses